

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini disebabkan karena perkawinan berkaitan langsung dengan pembentukan keluarga sebagai unit dasar masyarakat yang menjadi tempat pertama berlangsungnya proses pendidikan, pembinaan moral, serta pembentukan karakter individu. Dalam konteks ini, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai ruang privat, tetapi juga sebagai fondasi bagi terbentuknya tatanan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, keberadaan perkawinan tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga memiliki implikasi sosial, hukum, dan moral yang berdampak pada kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Secara hukum, perkawinan bukan sekadar hubungan emosional, tetapi merupakan suatu ikatan yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat di dalamnya. Dalam teori hukum, kewajiban dipahami sebagai suatu keharusan yang bersifat mengikat dan tidak dapat diabaikan, karena berkaitan dengan pemenuhan hak pihak lain serta menjaga ketertiban dalam kehidupan sosial.³ Kewajiban memiliki sifat memaksa dan menjadi bagian penting dalam sistem hukum, karena tanpa adanya kewajiban, hak tidak dapat terlindungi secara efektif. Oleh karena itu, keberadaan kewajiban

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, edisi revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 54.

dalam perkawinan harus dipahami sebagai mekanisme hukum yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keteraturan dalam kehidupan keluarga.

Di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur berbagai aspek perkawinan, mulai dari syarat sah perkawinan, kedudukan para pihak, hingga pembagian tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Dalam Pasal 1 ditegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga mengandung nilai sosial, moral, dan spiritual. Lebih lanjut, Undang-Undang Perkawinan juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak. Salah satu ketentuan yang penting adalah Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa istri memiliki kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Ketentuan ini menunjukkan adanya pembagian peran yang diatur secara normatif dalam hukum. Namun demikian, pemaknaan terhadap kewajiban tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar dalam hukum, yaitu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam teori hukum dijelaskan bahwa kewajiban tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu berpasangan dengan hak sebagai dua sisi yang saling melengkapi.⁴

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

Meskipun secara normatif telah diatur demikian, dalam praktik sosial masih sering ditemukan pemahaman yang kurang tepat mengenai kewajiban istri. Kewajiban tersebut kerap dimaknai secara luas dan cenderung bersifat mutlak, sehingga melampaui batas yang sebenarnya ditentukan oleh hukum. Dalam sebagian masyarakat, kewajiban istri dipahami sebagai bentuk kepatuhan tanpa batas terhadap kehendak pihak lain, tanpa mempertimbangkan hak-hak yang seharusnya juga melekat. Pemahaman seperti ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kewajiban, serta mengaburkan makna kewajiban itu sendiri sebagai tanggung jawab hukum yang memiliki batas dan tujuan tertentu. Keadaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif dalam undang-undang dengan praktik yang berkembang di masyarakat. Secara normatif, hukum telah mengatur kewajiban dalam kerangka yang seimbang dan proporsional. Namun dalam praktiknya, pemaknaan yang berkembang sering kali dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan budaya yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum. Akibatnya, kewajiban yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab bersama justru dipahami sebagai beban yang bersifat sepihak.

Dalam perkembangan masyarakat modern, posisi perempuan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perempuan tidak lagi hanya berada dalam ruang domestik, tetapi juga berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial. Perubahan ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas dan kemampuan yang setara sebagai individu yang mandiri. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kewajiban dalam perkawinan perlu

disesuaikan dengan perkembangan tersebut, agar tidak lagi didasarkan pada pandangan yang sempit dan kaku. Perkembangan pemikiran mengenai perempuan sebagai subjek yang aktif dalam kehidupan sosial dan keluarga juga dipengaruhi oleh gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh Fatimah Mernissi.

Pemikiran Mernissi lahir dari realitas sosial masyarakat Maroko yang pada masanya masih kuat dipengaruhi oleh budaya patriarki. Dalam kehidupan keluarga, laki-laki umumnya ditempatkan sebagai pemegang otoritas utama, sedangkan perempuan dibatasi pada peran domestik dan memiliki ruang yang terbatas dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut membuat perempuan sering dipandang sebagai pihak yang harus tunduk kepada suami tanpa memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan hidupnya. Pengalaman Mernissi yang tumbuh dalam lingkungan tradisional di Kota Fez, Maroko, serta pendidikan yang ditempuhnya di Universitas Mohammed V dan Universitas Brandeis, Amerika Serikat, mendorongnya untuk mengkaji kembali relasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Muslim.⁵

Menurut Mernissi, berbagai bentuk ketidaksetaraan yang dialami perempuan lebih banyak dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan budaya patriarki daripada ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya melihat perempuan sebagai individu yang memiliki kemampuan berpikir, mengambil keputusan, dan menentukan tindakannya secara sadar dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Dalam konteks ini, teori agency

⁵ Nurul Hidayati, "Pemikiran Fatimah Mernissi tentang Kesetaraan Gender dalam Islam," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 45–48.

perempuan menjadi penting sebagai kerangka analisis. Teori agency perempuan memandang perempuan sebagai subjek hukum yang aktif, yang memiliki kemampuan untuk berpikir, mengambil keputusan, serta bertindak secara sadar dalam menjalankan perannya. Konsep ini menegaskan bahwa perempuan bukanlah pihak yang pasif dalam struktur sosial, melainkan individu yang memiliki otonomi dan kapasitas untuk menentukan pilihan dalam kehidupannya, termasuk dalam menjalankan kewajiban yang diatur oleh hukum.

Dengan menggunakan perspektif agency perempuan, kewajiban istri tidak lagi dipahami sebagai bentuk kepatuhan yang bersifat pasif, melainkan sebagai tindakan yang dilakukan secara sadar dan rasional. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab yang dijalankan oleh individu yang memiliki kesadaran hukum serta kemampuan untuk menilai dan menentukan tindakan yang diambil. Dalam hal ini, perempuan memiliki ruang untuk menafsirkan dan menjalankan kewajiban tersebut secara kontekstual sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Pendekatan ini juga memungkinkan adanya pemahaman yang lebih adil terhadap kewajiban yang diatur dalam hukum. Kewajiban tidak lagi dipandang sebagai beban yang harus dipenuhi tanpa pertimbangan, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab yang dijalankan dalam kerangka kesadaran dan pilihan. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai sarana yang memberikan ruang bagi individu untuk bertindak sebagai subjek hukum yang aktif.⁶

⁶ Siti Musdah Mulia, *Perempuan dan Politik Hukum Islam*, (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. 133.

Penelitian mengenai kewajiban dalam perkawinan sebenarnya telah banyak dilakukan. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji batas kewajiban istri berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dengan menggunakan teori kewajiban dan agency perempuan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena tidak hanya menganalisis ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga mengkaji makna kewajiban tersebut dengan pendekatan teoritis yang menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang aktif. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi baik secara akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum perkawinan yang dikaitkan dengan teori kewajiban dan agency perempuan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih proporsional mengenai kewajiban istri, sehingga tidak terjadi pemaknaan yang berlebihan dan menyimpang dari prinsip keadilan dalam hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan batasan kewajiban istri terhadap suami dalam Undang-Undang Perkawinan?
2. Bagaimana kewajiban istri terhadap suami ditinjau dari perspektif teori agency perempuan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan dan batasan kewajiban istri terhadap suami dalam Undang-Undang Perkawinan.

2. Untuk menganalisis kewajiban istri terhadap suami ditinjau dari perspektif teori agency perempuan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga di Indonesia, khususnya terkait pengaturan dan batas kewajiban istri terhadap suami dalam Undang-Undang Perkawinan. Melalui penggunaan teori kewajiban, penelitian ini berupaya memahami bagaimana konsep tanggung jawab istri diatur secara normatif dalam hukum perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori agency perempuan untuk menganalisis kedudukan istri sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk berpikir, mengambil keputusan, dan menjalankan kewajibannya secara sadar dalam kehidupan rumah tangga. Dengan menggabungkan kedua teori tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kewajiban istri, tidak hanya sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari hubungan yang bersifat timbal balik antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga yang seimbang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pasangan suami istri, mengenai batas kewajiban istri terhadap suami berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, sehingga terbentuk pemahaman yang lebih proporsional tentang hak dan kewajiban

dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pendekatan teori kewajiban dan teori agency perempuan, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat memahami bahwa kewajiban istri merupakan tanggung jawab yang dijalankan secara sadar dan tidak bersifat mutlak, melainkan berada dalam hubungan yang timbal balik antara suami dan istri. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam menafsirkan serta menerapkan ketentuan hukum perkawinan secara lebih adil dan seimbang, dengan tetap memperhatikan kedudukan istri sebagai subjek hukum. Bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian hukum keluarga, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban dalam perkawinan dan kedudukan perempuan dalam perspektif hukum.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, serta agar pembahasan memiliki arah, fokus, dan batasan yang jelas, maka penulis memberikan penegasan terhadap beberapa istilah pokok yang berkaitan langsung dengan judul penelitian. Penegasan istilah ini penting karena setiap istilah memiliki makna konseptual dan yuridis yang harus dipahami secara tepat agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Selain itu, penegasan istilah juga berfungsi untuk memperjelas ruang lingkup penelitian sehingga pembahasan tidak meluas ke persoalan lain di luar fokus kajian. Dengan adanya batasan istilah, maka penelitian ini diharapkan lebih

sistematis, terarah, serta sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

1. Kewajiban Istri terhadap Suami

Kewajiban istri terhadap suami dalam penelitian ini adalah tanggung jawab yang secara hukum melekat pada seorang istri setelah terjadinya perkawinan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kewajiban tersebut lahir sebagai akibat adanya hubungan hukum antara suami dan istri yang menimbulkan konsekuensi berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, kewajiban istri tidak dapat dipahami sebagai kewajiban yang berdiri sendiri, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka hubungan timbal balik dengan kewajiban suami terhadap istri. Dalam perspektif hukum keluarga, kewajiban istri merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga dan mewujudkan tujuan perkawinan. Dengan demikian, makna kewajiban istri harus dipahami secara proporsional dan tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan serta keseimbangan kedudukan para pihak.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, kewajiban istri pada dasarnya berkaitan dengan tanggung jawab dalam mengatur urusan rumah tangga, menjaga keharmonisan keluarga, serta menjalin kerja sama dengan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuan masing-masing. Kewajiban tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk kepatuhan

mutlak tanpa batas terhadap segala kehendak suami, karena hukum juga memberikan pengakuan terhadap hak dan martabat istri sebagai subjek hukum. Oleh sebab itu, kewajiban istri harus dibaca bersamaan dengan kewajiban suami, hak-hak istri, serta prinsip saling menghormati yang menjadi dasar kehidupan rumah tangga. Dalam penelitian ini, istilah kewajiban istri digunakan untuk menelaah bagaimana hukum mengatur tanggung jawab istri secara normatif dan bagaimana batas penerapannya dalam praktik sosial. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan tidak terjadi pemahaman yang berlebihan terhadap kewajiban istri dalam kehidupan perkawinan.⁷

2. Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur seluruh aspek penting mengenai perkawinan di Indonesia dan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam melaksanakan perkawinan secara sah menurut hukum negara. Kehadiran undang-undang ini menunjukkan bahwa negara memiliki kepentingan untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap para pihak yang terikat dalam hubungan perkawinan. Selain mengatur prosedur dan syarat perkawinan, undang-undang ini juga mengatur hak, kewajiban, dan

⁷ Nurul Irfan, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 96.

tanggung jawab yang timbul setelah terjadinya perkawinan. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan memiliki posisi sentral dalam sistem hukum keluarga nasional.

Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan mencakup syarat sah perkawinan, kedudukan suami istri, harta benda dalam perkawinan, hubungan orang tua dan anak, putusnya perkawinan, serta akibat hukum lain yang timbul dari hubungan keluarga. Dalam penelitian ini, undang-undang tersebut dijadikan dasar normatif utama untuk menelaah bagaimana pengaturan kewajiban istri terhadap suami dirumuskan secara hukum positif di Indonesia. Penggunaan undang-undang sebagai landasan analisis dimaksudkan agar penelitian ini bertumpu pada ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata pada kebiasaan sosial atau pandangan subjektif masyarakat. Dengan menjadikan Undang-Undang Perkawinan sebagai pijakan utama, penulis dapat menilai secara objektif apakah praktik yang berkembang di masyarakat sesuai atau justru bertentangan dengan norma hukum. Oleh sebab itu, istilah ini menjadi sangat penting dalam keseluruhan pembahasan penelitian.⁸

3. Batas Kewajiban

Batas kewajiban dalam penelitian ini adalah ruang lingkup atau ukuran sejauh mana kewajiban istri terhadap suami berlaku menurut ketentuan hukum yang berlaku. Istilah ini digunakan untuk menegaskan bahwa setiap kewajiban dalam hubungan perkawinan memiliki ukuran

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

tertentu dan tidak dapat diberlakukan secara mutlak tanpa batas yang jelas. Apabila kewajiban dipahami secara tidak terbatas, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta membuka ruang dominasi salah satu pihak dalam rumah tangga. Karena itu, penting untuk menentukan batas kewajiban berdasarkan norma hukum yang sah dan prinsip-prinsip keadilan dalam keluarga. Dengan demikian, istilah batas kewajiban memiliki fungsi penting sebagai alat ukur dalam penelitian ini.

Penentuan batas kewajiban harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip keseimbangan hak dan kewajiban, nilai kepatutan, serta kondisi konkret yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. Dalam praktik sosial, masih sering dijumpai pandangan bahwa istri wajib mengikuti seluruh kehendak suami tanpa mempertimbangkan hak istri maupun ketentuan hukum yang berlaku. Pandangan semacam itu perlu dikaji kembali karena dapat menimbulkan pemaknaan yang berlebihan terhadap kewajiban istri dan mengabaikan prinsip kesetaraan dalam perkawinan. Melalui penelitian ini, batas kewajiban dimaksudkan untuk menegaskan bahwa tanggung jawab istri berlaku dalam koridor hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hak-hak dasarnya sebagai warga negara maupun sebagai pasangan dalam rumah tangga. Dengan demikian, pembahasan mengenai batas kewajiban menjadi inti penting dalam menjawab rumusan masalah penelitian.⁹

⁹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 141.

4. Teori Agency Perempuan

Teori agency perempuan adalah teori yang memandang perempuan sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk berpikir, menentukan pilihan, mengambil keputusan, serta bertindak secara sadar dalam kehidupannya. Teori ini lahir sebagai kritik terhadap pandangan yang menempatkan perempuan hanya sebagai pihak pasif yang menerima keputusan dari struktur sosial atau dari pihak lain yang dianggap lebih dominan. Dalam perspektif agency, perempuan dipahami sebagai individu yang memiliki rasionalitas, kehendak, dan kapasitas untuk menentukan tindakan berdasarkan pertimbangan dirinya sendiri. Oleh karena itu, perempuan tidak hanya diposisikan sebagai objek pengaturan, tetapi juga sebagai pelaku yang aktif dalam membentuk realitas sosial. Pemahaman tersebut menjadi penting dalam menganalisis hubungan suami istri dalam kehidupan perkawinan.

Dalam konteks perkawinan, teori agency perempuan menempatkan istri sebagai pihak yang memiliki posisi hukum serta kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah kehidupan keluarga bersama suami. Istri dipandang berhak menyampaikan pendapat, melakukan negosiasi, menolak tindakan yang merugikan, serta ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan rumah tangga. Dalam penelitian ini, teori agency perempuan digunakan sebagai alat analisis untuk menilai apakah pengaturan kewajiban istri dalam hukum perkawinan telah memberikan ruang yang memadai bagi perempuan sebagai subjek hukum

yang aktif dan setara. Dengan menggunakan teori ini, kewajiban istri tidak dipahami semata-mata sebagai beban atau bentuk kepatuhan, melainkan sebagai tanggung jawab yang dijalankan dalam hubungan kemitraan yang saling menghormati. Oleh sebab itu, teori agency perempuan menjadi pendekatan penting untuk membaca ulang makna kewajiban istri secara lebih adil dan kontekstual.¹⁰

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Nurul Hidayati dan Ahmad Fauzi mengkaji relasi hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan dengan perspektif kesetaraan gender. Penelitian ini menegaskan bahwa ketentuan mengenai kewajiban istri dalam hukum perkawinan sering kali dipahami secara tekstual dan normatif, sehingga berpotensi melahirkan praktik relasi yang tidak seimbang antara suami dan istri. Penulis menekankan bahwa kewajiban istri seharusnya dipahami dalam konteks relasi timbal balik dengan kewajiban suami, bukan sebagai bentuk subordinasi struktural terhadap suami. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu Undang-Undang Perkawinan serta fokus pada relasi hak dan kewajiban suami istri. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan analisis, karena penelitian Nurul Hidayati dan Ahmad Fauzi lebih menitikberatkan pada perspektif kesetaraan gender secara umum, sementara penelitian ini secara khusus menggunakan teori agency perempuan untuk menempatkan istri sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas rasional dan otonomi dalam menjalankan kewajibannya terhadap suami.

¹⁰ Ratna Batara Munti, *Perempuan sebagai Subjek Hukum dalam Perspektif Gender*, (Jakarta: Obor Indonesia, 2017), hlm. 73.

Dengan demikian, fokus penelitian ini lebih mendalam dalam mengkaji dimensi agensi perempuan dalam struktur hukum perkawinan.¹¹

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Rina Maulida dan Lilis Kurniasari membahas kedudukan istri dalam hukum perkawinan Indonesia ditinjau dari perspektif hukum dan gender. Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum perkawinan masih menyisakan ketentuan normatif yang berpotensi ditafsirkan secara bias gender, khususnya dalam pembagian peran dan kewajiban suami istri, sehingga dalam praktiknya kerap menempatkan istri pada posisi yang lebih pasif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai posisi istri dalam relasi perkawinan serta penggunaan perspektif gender dalam menganalisis norma hukum. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian, karena penelitian Rina Maulida dan Lilis Kurniasari mengkaji kedudukan istri secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus memfokuskan pada kewajiban istri terhadap suami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, penelitian ini memperdalam analisis dengan menggunakan teori agency perempuan untuk memaknai kewajiban istri sebagai tindakan sadar dan rasional, bukan sekadar konsekuensi dari relasi kuasa yang timpang, sehingga menempatkan istri sebagai subjek hukum yang aktif dalam relasi perkawinan.¹²

¹¹ Nurul Hidayati & Ahmad Fauzi, Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang Perkawinan Perspektif Kesetaraan Gender, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 16 No. 2, 2023, hal. 134–138.

¹² Rina Maulida & Lilis Kurniasari, Kedudukan Istri dalam Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif Gender, *Jurnal Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 27 No. 1, 2024, hal. 55–59.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh M. Insan Fathoni dan Siti Wanti mengkaji hak dan kewajiban suami terhadap istri menurut Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah, perlindungan, dan bimbingan kepada istri, baik secara material maupun nonmaterial. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian terhadap Undang-Undang Perkawinan sebagai sumber hukum utama dalam mengatur relasi suami istri. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada subjek kewajiban yang dianalisis, karena penelitian tersebut memfokuskan pada kewajiban suami terhadap istri, sedangkan penelitian ini mengkaji kewajiban istri terhadap suami. Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menggunakan teori agency perempuan untuk mengkritisi pemaknaan kewajiban istri yang sering kali dipahami secara sepihak dan berpotensi mengurangi posisi istri sebagai subjek hukum yang otonom. Dengan demikian, fokus penelitian ini lebih diarahkan pada relasi kuasa dan agensi perempuan dalam struktur hukum perkawinan.¹³

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Putra Pandu Dinata Nurdiansyah dan Ahmad Izzuddin membahas kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini menekankan pentingnya prinsip kesetaraan sebagai dasar dalam memahami relasi perkawinan agar tidak terjadi diskriminasi terhadap salah satu pihak. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam hukum positif Indonesia. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini membahas

¹³ M. Insan Fathoni & Siti Wanti, Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri Menurut UU Perkawinan dan Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7 No. 2, 2024, hal. 112–115.

kesetaraan secara umum tanpa memfokuskan pada satu jenis kewajiban tertentu, sedangkan penelitian penulis secara spesifik mengkaji kewajiban istri terhadap suami. Selain itu, penelitian ini belum secara eksplisit menggunakan teori agency perempuan sebagai kerangka analisis, sehingga penelitian penulis hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan istri sebagai aktor aktif yang memiliki kemampuan mengambil keputusan dalam relasi perkawinan.¹⁴

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Okti Nur Hidayah dan rekan-rekannya mengkaji hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan perspektif kesetaraan gender. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun KHI telah mengatur hak dan kewajiban suami istri secara normatif, masih terdapat ketentuan yang berpotensi ditafsirkan secara bias gender dalam praktiknya. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada kajian mengenai relasi hak dan kewajiban suami istri serta penggunaan perspektif gender. Namun, perbedaannya terletak pada objek hukum yang dikaji, karena penelitian tersebut berfokus pada KHI, sedangkan penelitian ini berfokus pada Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, penelitian ini menambahkan pendekatan teori agency perempuan untuk memperkuat analisis mengenai posisi istri sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas agensi dalam menjalankan kewajibannya terhadap suami. Dengan demikian, fokus penelitian ini menjadi lebih spesifik dan memberikan kontribusi teoretis yang berbeda dari penelitian sebelumnya.¹⁵

¹⁴ Putra Pandu Dinata Nurdiansyah & Ahmad Izzuddin, Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, *Jurnal RechtsVinding Indonesia*, Vol. 14 No. 1, 2025, hal. 28–31.

¹⁵ Okti Nur Hidayah dkk, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 18 No. 1, 2025, hal. 89–92.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Ahmad Haris Muizzuddin dan rekan-rekannya membahas pandangan hukum terhadap kewajiban suami dan istri dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini menekankan bahwa kewajiban suami dan istri dalam perkawinan telah diatur secara normatif dalam hukum Islam dan hukum nasional, di mana suami diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas nafkah dan kepemimpinan keluarga, sedangkan istri memiliki kewajiban menjaga kehormatan diri, keluarga, serta mengelola urusan rumah tangga. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian kewajiban tersebut sering kali dipahami secara tekstual dan tradisional, sehingga berpotensi melanggengkan relasi yang tidak seimbang dalam praktik kehidupan rumah tangga. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian mengenai kewajiban dalam relasi suami istri serta penggunaan norma hukum sebagai dasar analisis. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, karena penelitian Ahmad Haris Muizzuddin dkk. membahas kewajiban suami dan istri secara umum dalam perspektif hukum keluarga Islam, sedangkan penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada kewajiban istri terhadap suami dalam Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori agency perempuan untuk mengkaji kewajiban istri sebagai tindakan sadar dan rasional, bukan semata-mata sebagai kewajiban normatif yang bersifat subordinatif.¹⁶

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Mohammad Sirodjat Tamimi dan Ahmad Faruq mengkaji hak dan kewajiban istri karier sebagai ibu rumah tangga

¹⁶ Ahmad Haris Muizzuddin dkk., “Pandangan Hukum Terhadap Kewajiban Suami dan Istri dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1, 2023, hal. 205–210.

dengan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan kesetaraan gender. Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan sosial, khususnya meningkatnya peran perempuan di ruang publik, telah memengaruhi praktik pembagian peran dan kewajiban dalam rumah tangga, meskipun secara normatif hukum masih menempatkan istri pada peran domestik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai kewajiban istri dalam relasi perkawinan serta penggunaan perspektif gender sebagai pendekatan analisis. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian, karena penelitian ini lebih menekankan pada konteks istri yang berkarier dan implikasinya terhadap pembagian peran rumah tangga, sedangkan penelitian penulis tidak terbatas pada kategori istri tertentu, melainkan mengkaji kewajiban istri terhadap suami secara normatif dalam Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, penelitian ini memperluas analisis dengan teori agency perempuan untuk menilai sejauh mana istri memiliki kapasitas memilih dan menegosiasikan kewajibannya dalam relasi perkawinan yang setara.¹⁷

Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh Nurlinda Yani membahas hak dan nafkah istri dalam hukum Islam dengan pendekatan kesetaraan gender. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun hak nafkah istri telah diatur secara jelas dalam hukum Islam, dalam praktiknya masih sering terjadi ketimpangan akibat relasi kuasa yang tidak seimbang antara suami dan istri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada upaya mengkaji relasi hak dan kewajiban suami istri dengan perspektif gender. Namun, perbedaannya terletak pada fokus

¹⁷ Mohammad Sirodjat Tamimi & Ahmad Faruq, "Hak dan Kewajiban Istri Karier sebagai Ibu Rumah Tangga Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kesetaraan Gender," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2025, hal. 77–82.

kajian, karena penelitian Nurlinda Yani lebih menekankan pada hak istri, khususnya nafkah, sedangkan penelitian ini memfokuskan kajian pada kewajiban istri terhadap suami. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori agency perempuan untuk menempatkan istri sebagai subjek hukum yang aktif dan memiliki kemampuan bertindak secara rasional dalam menjalankan kewajibannya, sehingga memberikan sudut pandang yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aspek perlindungan hak.¹⁸

Penelitian kesembilan yang dilakukan oleh Muhammad Daffa Hanif, Muhammad April, dan Jumni Nelli dalam jurnal *Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* membahas hak dan kewajiban suami istri menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia¹. Penelitian tersebut menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga, dengan suami bertanggung jawab memberi nafkah dan perlindungan, serta istri menaati suami dalam perkara ma'ruf. Persamaan penelitian ini dengan skripsi terletak pada pembahasan posisi istri dalam relasi perkawinan dan keterkaitannya dengan norma hukum di Indonesia. Perbedaannya, penelitian terdahulu bersifat umum karena menelaah hak dan kewajiban kedua pihak, sedangkan skripsi ini fokus pada kewajiban istri terhadap suami dan menggunakan teori agency perempuan untuk menilai kewajiban sebagai tindakan sadar, rasional, dan otonom. Selain itu, penelitian terdahulu memakai berbagai sumber hukum termasuk Al-Qur'an, hadis, fiqh, KHI, dan UU, sementara skripsi hanya memfokuskan pada UU Perkawinan.

¹⁸ Nurlinda Yani, "Hak dan Nafkah Istri dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Kesetaraan Gender," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 2, 2025, hal. 141–145.

Dengan demikian, penelitian terdahulu menjadi acuan konteks dan perbandingan metodologis untuk memahami kewajiban istri dalam hukum Indonesia.¹⁹

Penelitian kesepuluh yang dilakukan oleh Anwar Hakim membahas implikasi perbedaan usia dalam perkawinan terhadap hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi sosial tertentu, seperti perbedaan usia dalam perkawinan, dapat memengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian mengenai kewajiban dalam relasi perkawinan serta penggunaan hukum Islam sebagai landasan normatif. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, karena penelitian Anwar Hakim menitikberatkan pada faktor usia sebagai variabel utama, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis normatif kewajiban istri terhadap suami dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan menggunakan teori agency perempuan, penelitian ini menempatkan istri sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk bertindak dan mengambil keputusan secara sadar dalam menjalankan kewajibannya, terlepas dari kondisi sosial yang melingkupinya.²⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara bagaimana suatu penelitian tersebut dapat dilaksanakan.

1. Jenis Penelitian

¹⁹ Muhammad Daffa Hanif, Muhammad April & Jumni Nelli, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam di Indonesia,” *Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol. 9, No. 2, 2025, hal. 45–48.

²⁰ Anwar Hakim, “Implikasi Perbedaan Usia dalam Perkawinan terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Hukum Islam,” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 6 No. 1, 2025, hal. 33–37.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma dalam peraturan perundang-undangan dan sumber hukum tertulis lainnya. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pengaturan kewajiban istri terhadap suami dalam Undang-Undang Perkawinan serta batas-batas kewajiban tersebut menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini tidak menekankan pada fakta empiris, melainkan pada isi, struktur, dan makna norma hukum yang mengatur kewajiban dalam perkawinan. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori kewajiban untuk memahami konsep tanggung jawab secara normatif, serta teori agency perempuan untuk menilai sejauh mana pengaturan kewajiban istri memberikan ruang bagi perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan berpikir, mengambil keputusan, dan bertindak secara mandiri dalam kehidupan rumah tangga.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian, yaitu untuk mengkaji pengaturan kewajiban istri terhadap suami dalam Undang-Undang Perkawinan, serta menentukan batas kewajiban tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara sistematis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

sebagaimana telah dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban istri terhadap suami, guna memahami rumusan norma, struktur pengaturan, serta batas-batas kewajiban yang ditetapkan dalam hukum positif. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan dengan memanfaatkan teori kewajiban dan teori agency perempuan sebagai alat analisis untuk menilai dan menafsirkan ketentuan tersebut, sehingga tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab yang dijalankan oleh istri sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan berpikir, mengambil keputusan, dan bertindak secara mandiri dalam kehidupan rumah tangga.²¹

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum yang relevan dengan objek kajian.

a. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber data utama yang bersifat mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban istri terhadap suami, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahan hukum primer ini digunakan sebagai dasar untuk menganalisis secara langsung norma hukum terkait kewajiban istri.

²¹ Andi Irfan, "Penelitian Hukum Normatif dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Syntax Literate*, Vol. 10, No. 1, 2025, hal. 89.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang memberikan penjelasan dan penafsiran terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan karya tulis akademik yang membahas hukum perkawinan, hukum keluarga Islam, teori kewajiban, serta teori agency perempuan sebagai landasan analisis dalam memahami kewajiban dalam perkawinan dan kedudukan perempuan sebagai subjek hukum.

c. Sumber Data Tersier

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier sebagai data pendukung, antara lain kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang relevan untuk membantu memperjelas istilah, konsep, dan terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian.²²

4. Teknik Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui teknik dokumentasi karena bersifat hukum normatif yang berfokus pada norma hukum tertulis. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Perkawinan serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum perkawinan, teori kewajiban, dan teori agency perempuan. Data dikumpulkan dengan

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal. 54-58.

cara menelaah dan mencatat secara sistematis untuk memperoleh informasi yang relevan, sehingga dapat digunakan untuk memahami pengaturan dan batas kewajiban istri serta kedudukan perempuan sebagai subjek hukum.

5. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan serta didukung oleh literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan melalui tahap identifikasi, klasifikasi, dan penafsiran terhadap norma hukum yang mengatur kewajiban istri, kemudian dikaji batas-batas kewajiban tersebut menurut hukum positif di Indonesia. Selanjutnya, analisis diperdalam dengan menggunakan teori kewajiban untuk memahami konsep tanggung jawab secara normatif, serta teori agency perempuan untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum tersebut mengakui perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan berpikir, mengambil keputusan, dan bertindak secara mandiri. Hasil analisis disusun secara sistematis untuk menjelaskan pengaturan dan batas kewajiban istri serta kedudukannya dalam hukum perkawinan.²³

6. Teknis Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi dokumen dan verifikasi sumber hukum. Triangulasi dokumen dilakukan dengan membandingkan dan menelaah berbagai sumber hukum, seperti Undang-Undang Perkawinan, buku, jurnal ilmiah, dan

²³ Halisma Amili & Nasrullah, “Analisis Hukum Terhadap Diskriminasi Gender Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Indonesia”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8 No. 7 (2024), hal. 1-10

penelitian terdahulu, guna memastikan data yang diperoleh bersifat konsisten, relevan, dan akurat. Verifikasi sumber hukum dilakukan dengan meneliti keaslian dokumen, memastikan peraturan yang digunakan masih berlaku, serta menilai kredibilitas dan kualitas literatur yang dijadikan rujukan. Selain itu, peneliti juga melakukan kaji ulang secara kritis terhadap seluruh data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan kerangka teori kewajiban dan teori agency perempuan, sehingga data yang dianalisis tidak hanya sesuai secara normatif, tetapi juga mampu menjelaskan kedudukan perempuan sebagai subjek hukum. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta memiliki validitas yang kuat dalam menjelaskan pengaturan dan batas kewajiban istri.²⁴

H. Sistematika Pemahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi disusun secara runtut dan terstruktur ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab ini dipaparkan pentingnya kajian mengenai kewajiban istri terhadap suami dalam Undang-Undang Perkawinan serta relevansinya dengan perkembangan pemikiran mengenai perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertindak dan mengambil keputusan secara sadar dalam kehidupan rumah tangga.

²⁴ Dedi Susanto, Risnita, dan M. Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, Vol. 1 No. 1 (2023), hal. 53-61

BAB II Kajian Teori : Bab ini menguraikan landasan teoritis dan konseptual penelitian yang meliputi teori kewajiban Hans Kelsen, teori agency perempuan Fatimah Mernissi, konsep perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan, konsep batas kewajiban, serta kedudukan perempuan sebagai subjek hukum. Selain itu, bab ini juga memuat penelitian terdahulu dan kerangka berpikir penelitian sebagai dasar analisis.

BAB III Pengaturan dan Batasan Kewajiban Istri terhadap Suami dalam Undang-Undang Perkawinan : Bab ini membahas pengaturan kewajiban istri terhadap suami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pembahasan meliputi kedudukan suami dan istri dalam perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta batasan kewajiban istri berdasarkan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam hukum perkawinan Indonesia.

BAB IV Kewajiban Istri terhadap Suami dalam Undang-Undang Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Teori Agency Perempuan : Bab ini memuat analisis mengenai kewajiban istri terhadap suami berdasarkan teori agency perempuan. Pembahasan difokuskan pada kedudukan istri sebagai subjek hukum yang aktif, kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan secara sadar dan rasional, serta pemaknaan kewajiban istri sebagai bentuk tanggung jawab yang dijalankan dalam hubungan kemitraan yang setara dan saling menghormati dalam kehidupan rumah tangga.

BAB V Penutup : Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian serta saran yang ditujukan kepada masyarakat,

akademisi, dan peneliti selanjutnya terkait pemahaman kewajiban istri terhadap suami dalam Undang-Undang Perkawinan dan perspektif teori agency perempuan.